



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/ Fax 594846
BANJARNEGARA 53411*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 131 / DIKPORA/2015**

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Kebanaran Kabupaten Banjarnegara Nomor : 10/II/TKAA/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional TK Al Amin Kebanaran;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor :
421.1/377/2010 Tanggal 12 Juni 2010 Tentang Pendirian
Taman Kanak-Kanak (TK) Al Amin Desa Kebanaran
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al
Amin yang beralamat di Desa Kebanaran Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 09 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Mandiraja
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 377 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AMIN DESA KEBANARAN
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Camat Mandiraja;
10. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Mandiraja.